

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA



Diajukan oleh

WAHYU

NIM. 1910211210140

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April, 2023

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LUMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April, 2023

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN
NEGERI HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI
HULU SUNGAI UTARA**

Diajukan Oleh :

Wahyu

NIM. 1910211210140

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H
NIP. 195804231986031001

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 15 April 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA

Diajukan oleh

WAIIYU

NIM: 1910211210140

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 241/UN81.11/SR/2023

Tanggal : 10 MAY 2023

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at 14 April 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. |
| Sekretaris | : Indah Ramadhany, S.H., M.H |
| Pembimbing Ketua | : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H |
| Pembimbing | : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H |
| Anggota | : Nur Husna S.Pd.I., M.A. |

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 504/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal :13 APRIL 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Wahyu
Nomor Induk Mahasiswa	:	1910211210140
Tempat/Tanggal Lahir	:	Amuntai, 03 Mei 2001
Program Kekhususan	:	Hukum Acara
Bagian Hukum	:	Acara
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI HULU

SUNGAI UTARA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang sayaaku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Wahyu
NIM. 1910211210140

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Terkadang bermalas-malasan emang menyenangkan, tapi ada orang yang menunggumu yang harus kamu banggakan

Semua hanya memerlukan mata yang tepat untuk memandang (**Fiersa Bersari**)

Learn to rest, not to quit and efforts are always better than promises

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang

Abah dan Mama Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama, Wahyudi dan Herlinawati yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Semoga abah selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Adik Tersayang

Terima Kasih kepada adik Muhammad Habibi atas dorongan semangat dan motivasi selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kakak selalu mendapatkan lindungan dan kasih saying dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapa Muhammad Erham Amin dan Ibu Rahmida Erliyani atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Wahyu, April 2023 **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekerja, dengan kepentingan masa depan. Yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.


Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara serta kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Jenis data dalam penelitian hukum empiris yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari tempat lokasi penelitian melalui wawancara dengan jaksa di Hulu Sungai Utara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana tergambar dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik terbukti dengan data Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 2 Kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dan semuanya berhasil.
2. Kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*; pertama minimnya pemahaman masyarakat mengenai Keadilan restoratif, kedua dari pihak korban banyak yang mengambil kesempatan dengan cara meminta ganti kerugian kepada tersangka dengan jumlah yang besar, ketiga banyak masyarakat yang ingin tetap terus melanjutkan perkara ke pengadilan untuk dapat memberikan efek jera, keempat tidak terpenuhinya syarat.



Wahyu, April 2023 **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara serta kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan memberikan suatu data yang bersifat akurat dan teliti yang terjadi langsung dilapangan atau didalam praktiknya, serta gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan setiap harinya di Masyarakat.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berjalan dengan cukup baik terbukti dengan data Pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 2 Kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dan semuanya berhasil. Kedua, Kendala dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*; pertama minimnya pemahaman masyarakat mengenai Keadilan restoratif, kedua pihak korban banyak yang mengambil kesempatan dengan cara meminta ganti kerugian kepada tersangka dengan jumlah yang besar, ketiga masyarakat yang ingin terus melanjutkan perkara ke pengadilan untuk dapat memberikan efek jera, keempat tidak terpenuhinya syarat.

Kata Kunci : *Restorative Justice* , Penerapan, Kendala

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kemudian sholawat dan salam tak lupadi haturkan kepada Insan mulia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara**”

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Bapa Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping

yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada teman-teman penulis di grup “apa kek, yg penting ada” Alby, Iki, Ferdy, Ali. Yang selalu memberikan hiburan setiap harinya dan terkhusus kepada Sheisa yang selalu siap membantu dalam kondisi apapun serta memberi semangat dan selalu siap mendengarkan cerita penulis, terimakasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Banjarmasin, April 2023

Wahyu

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Penyelesaian Tindak Pidana dalam Hukum Acara Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Restorative Justice	Error! Bookmark not defined.
D. Penerapan Restorative Justice.....	Error! Bookmark not defined.
E. Ciri-Ciri Restorative Justice	Error! Bookmark not defined.
 BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.

- B. Sifat Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- C. Pendekatan PenelitianError! Bookmark not defined.
- D. Lokasi Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- E. Jenis DataError! Bookmark not defined.
- F. Teknik Pengumpulan Data.....Error! Bookmark not defined.
- G. Teknik Pengambilan SampelError! Bookmark not defined.
- H. Pengolahan Data Dan Analisis Data....Error! Bookmark not defined.
- I. Teknik Analisis DataError! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Mengenai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
Error! Bookmark not defined.
- B. Penerapan Restorative justice di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Utara.....Error! Bookmark not defined.
- C. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Restorative Justice**Error!**
Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

- A. KesimpulanError! Bookmark not defined.
- B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

